

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA  
PADA POLRES BAUBAU**

**BAHARUDDIN**

**NPM : 19111026**

**ABSTRACT**

Children are the future of our civilization, our treatment of our children now is the same as we are structuring and determining the direction of our civilization, therefore it is necessary to be careful and care about the future of our civilization with the equivalent that our concern for children is our concern for the future of our civilization.

This study aims to determine the legal protection and rights of minors who commit criminal acts in Baubau City. This research includes the typology of juridical normative and sociological juridical research. The research was collected by means of document / literature study and interviews with investigators at the BauBau Police. The analysis was carried out using a statutory approach.

The results of the study show that in general the protection of children who commit criminal acts is in accordance with Article 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. Rights and legal protection for children who commit criminal acts in addition to being in accordance with Law Number 11 of 2012, also meet the criteria for the principle of legal protection principles, namely 1) Children cannot fight alone; 2) The best interests of the child; 3) The recycle of life; and 4) Cross-cutting.

The criteria for investigators to fulfill children's rights and legal protection are in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children.

Keywords: Child Perpetrators of Crime, Legal Protection,

**PENDAHULUAN**

Peradilan Pidana Indonesia menurut (Steven Allen: 2003, hlm. 1) masih menggunakan pidana terhadap anak pelaku kejahatan, bahkan untuk kepentingan anak sekalipun dalam proses pidana berupa penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dibuat oleh petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas) masih banyak yang

merekomendasikan pada hakim anak untuk menjatuhkan pidana terhadap anak-anak pelaku kejahatan dan lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian dan pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial, maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dipidana penjara atau rumah tahanan.

Putusan berupa pemidanaan terhadap anak masih digunakan oleh pengadilan pada sebagian besar kejahatan yang dilakukan oleh anak yang diadili oleh pengadilan sebagai bagian dari penegakkan hukum pidana, meskipun alternatif pilihan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum lebih banyak. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal: a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Penjatuhan pidana memang dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut diatas Undang-Undang Peradilan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Anak telah memberi banyak ruang kepada hakim agar dapat tidak menjatuhkan pidana berupa pidana penjara semata.

Pengadilan anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak berorientasi pada dimensi pidana pembalasan (teori retributive). Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengedepankan pengalihan penyelesaian peradilan anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Diversi dan Restorative Justice), menurut (Lilik Mulyadi : 2014 hlm. 33) yaitu keadilan yang penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan

yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile justice sistem). Menurut Barda Nawawi Arief:2006, Hal 20, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan / Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan);
4. Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum terpaksa harus mengalami situasi dan kondisi yang sangat rentan terhadap kekerasan fisik maupun psikis. Hal demikian dapat menghancurkan martabat dan masa depan mereka. Sebagai sesuatu yang berharga bagi bangsa dan bagian dari generasi, anak berperan sebagai penerus bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk mendirikan sebuah konvensi tentang anak.

Perilaku anak yang terlibat perbuatan kriminal atau melakukan pelanggaran norma sosial dan hukum menunjukkan tanda kurang atau tidak adanya persetujuan bersama terhadap norma-norma sosial. Kenakalan anak-anak yang

terkadang mereka anggap wajar, ternyata tak jarang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan kejahatan yang melanggar hukum. Sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, seringkali hak anak tersebut tidak terlindungi.

Hasil sementara studi menunjukkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum memperoleh perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak yang berkonflik dengan hukum mengaku telah mengalami tindak kekerasan ketika berada di kantor polisi. Bentuk kekerasan yang umum terjadi, yaitu kekerasan fisik berupa tamparan dan tendangan, namun ada juga kasus kekerasan yang sekaligus berupa pelecehan seksual seperti kekerasan yang ditujukan pada alat kelamin atau tersangka anak yang ditelanjangi. Dua hal seperti ini terjadi pada anak yang disangka melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Selain kekerasan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dimana kekerasan merupakan bagian dari upaya memperoleh pengakuan, bentuk kekerasan yang lain terjadi, yaitu perampasan uang yang ada pada anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan masalah yang ada sebagai berikut: 1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi anak pelaku tindak pidana dalam Proses Peradilan Pidana? 2. Bagaimana Kendala dan hambatan Perlindungan Hukum bagi anak pelaku tindak pidana dalam Proses Peradilan Pidana? Adapun Tujuan Penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi anak pelaku tindak pidana dalam Proses Peradilan

Pidana.2. Untuk mengetahui Kendala dan hambatan Perlindungan Hukum bagi anak pelaku tindak pidana dalam Proses Peradilan Pidana.

### **Metode Penelitian.**

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan suatu hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini, Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana Pada Polres Baubau. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, karena dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana Pada Polres Baubau. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam Teknik pemilihan Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi dimana kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Dengan demikian, berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan bentuk kecil yang mewakili suatu populasi yang sifatnya harus benar-benar representatif agar kesimpulan yang diperoleh dari sampel dapat diberlakukan untuk populasinya (digeneralisasi). Bahan dan materi penelitian terfokus pada objek penelitian ini adalah aparat Penegak hukum

khususnya pada Sat Reskrim Polres Baubau terkait Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana Pada Polres Baubau.

### **Hasil Penelitian dan Analisis**

Dalam Mukadimah Deklarasi tentang Hak Anak Dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Menurut Maidin Gultom:2006:14, deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu: 1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya. 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.

Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama terkait :a) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan. b) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan;c) Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan

sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus. d) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar. e) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuannya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintahan yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini. f) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan. g)



Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya. h) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa setiap anak yang dalam proses peradilan mempunyai hak, sebagai berikut: 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; 2) Dipisahkan dari orang dewasa; 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif ; 4) Melakukan kegiatan rekreasional ; 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya ; 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup ; 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat ; 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum ; 9) Tidak dipublikasikan identitasnya ; 10) Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; 11) Memperoleh advokasi sosial ; 12) Memperoleh kehidupan pribadi; 13)

Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 14) Memperoleh pendidikan ;15) Memperoleh pelayanan kesehatan ;16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Jaminan perlindungan hak-hak anak juga terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan teeap terpelihara. Untuk itu proses persidangan masih menggunakan model yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, berupa larangan menggunakan toga atau atribut kedinasan bagi petugas, hal ini terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi: “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”

#### **Hasil Penelitian Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan.**

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. 103 Ini artinya bahwa penyidikan dalam perkara pidana anak adalah

kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan: 1). Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Telah berpengalaman sebagai penyidik; b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

Pendekatan secara efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaan tersebut tidak memakan waktu yang lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedangkan pendekatan secara simpatik mempunyai maksud bahwa pada waktu pemeriksaan, penyidik harus bersikap sopan dan ramah serta penyidik dapat melakukan kegiatan penegakkan hukum dalam suasana yang ramah terhadap pelaku tindak pidana anak, sehingga tekanan-tekanan terhadap psikis maupun fisik dapat diminimalisir dan hal ini merupakan prosedur mutlak yang harus ditempuh di setiap tingkatan pemeriksaan. Asas perlindungan merupakan kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Perlindungan ini dimaksudkan

sebagai tindakan mengayomi anak, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan memperoleh jati diri menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memenuhi unsur daripada asas perlindungan ini, segala hak yang ada pada pasal tersebut telah sepenuhnya melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip dari perlindungan anak yaitu: 1) Anak tidak dapat berjuang sendiri. Maksud dalam prinsip ini adalah anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri hak-haknya, maka anak yang melakukan tindak pidana wajib mendapatkan bantuan hukum dan bimbingan dari orangtua/wali dan/atau dari Bapas. 2) Kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menjamin bagi setiap anak yang menjadi pelaku ataupun korban tindak pidana untuk tetap diprioritaskan hak-haknya. Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. 3) Ancangan daur kehidupan. Anak yang sebagai penerus bangsa dan negara wajib dilindungi haknya dengan harapan bahwa masa depan mereka masih panjang dan masih banyak waktu untuk merubah pribadinya menjadi lebih baik lagi. Maka, anak yang menjadi pelaku tindak pidana wajib mendapatkan pembinaan pendidikan agama dan pendidikan formal untuk anak. 4) Lintas sektoral. Prinsip ini memberikan perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan advokasi sosial dan kehidupan pribadi.

**Kendala dan hambatan Perlindungan Hukum bagi anak pelaku tindak pidana dalam Proses Peradilan Pidana.**

Dalam proses Penyidikan Perkara Anak, dalam hal ini Penyidik Unit PPA Sat Reskrim (Kepolisian Resort Baubau) sebagai penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum dengan baik sebagai syarat terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Keberhasilan proses perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Baubau tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat tergantung pula dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan, antara lain: a) Hukumnya Yang dimaksud dengan hukumnya adalah undang-undang, pada proses penyidikan Perkara Anak di Kepolisian Resort Baubau, kewenangan penyidik mengkoordinasikan dengan penuntut umum anak, dalam hal menyetarakan undang-undang untuk menghindari bolak-baliknya berkas penyelidikan. “apabila perkara anak dilanjutkan ketahap penuntutan”. Sehingga anak sebagai pelaku tidak terkatungkatung dalam menjalani proses penyidikannya. b) Penegak hukum Yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum (Penyidik Kepolisian Resort Baubau). Dalam menjalankan tugasnya harus dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan penyidikan perkara anak dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme. c) Masyarakat Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. Dalam kaitannya dengan perkara anak yang ditangani Kepolisian Resort Baubau, penyidik dalam hal

melakukan penyidikan pada suatu hal dianggap perlu membutuhkan peran serta dari masyarakat tersebut. Sebagaimana dalam bunyi Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. d) Sarana dan fasilitas Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak di Kepolisian Resort Baubau, dalam proses penyidikan salah satu kaitannya dekan penangkapan dan penahanan Kepolisian Resort Baubau belum terdapat ruangan atau ruang penahanan yang diperuntukkan untuk anak sebagai orang yang berperkara. Dengan adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum penyidik anak Kepolisian Resort Baubau dapat menyerasikan perannya secara aktual dari segi efisensi dan efektifitas dalam kaitannya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

### **Kesimpulan Dan Saran**

#### **Kesimpulan.**

Berikut hasil penelitian yang penulis simpulkan: 1) Penelitian Dalam Proses Penyidikan, yang dilakukan oleh penyidik sebetulnya sudah cukup optimal, anak sebagai pelaku tindak pidana tidak ditahan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penyidikan di Polres dilakukan oleh penyidik anak yang di damping oleh orangtua/wali, penasihat hukum, dan dari pihak Bapas. Sedangkan di tingkat Polsek, penyidikan dilakukan oleh Penyidik yang biasanya melakukan penyidikan pada orang dewasa, ini karena masih kurangnya sumber daya manusianya. Tidak dilakukan penahanan pada proses penyidikan, namun bila dibutuhkan (proses penyidikan) atau karena alasan lain sesuai dengan Pasal 20 KUHAP. Anak yang masih berstatus tersangka, wajib di

damping oleh penasihat hukum. Tidak ada intimidasi pada saat proses penyidikan, semua dilakukan sesuai prosedur penyidikan bagi anak. 2. Hak-Hak yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip asas perlindungan hukum yang terdiri dari 4 (empat) prinsip yaitu: 1) Anak tidak dapat berjuang sendiri; 2) Kepentingan terbaik bagi anak; 3) Ancangan daur ulang kehidupan; 4) Lintas sektoral; Keempat dari prinsip tentang perlindungan anak tersebut sudah tercantum luas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka dari itu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 selayaknya sudah tepat melindungi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana. 3. Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor Kendala dan hambatan yaitu Hukumnya (undang-undang), Penegak hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas.

### **Saran**

Berikut Saran dari Penulis dalah : 1. Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 lebih mementingkan perlindungan anak sebagai pelaku dibandingkan perlindungan anak sebagai korban atau anak sebagai saksi. Maka dari itu, penulis menyarankan agar Undang-Undang Sistem Peradilan Anak lebih memprioritaskan atau sekurang-kurangnya menyeimbangkan kepentingan hak daripada anak sebagai korban dan/atau anak sebagai saksi. 2. Penulis menyarankan, dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, maka jajaran penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, hakim dan lembaga pemasyarakatan menyesuaikan

sarana dan prasarana ataupun fasilitas sesuai dengan undang-undang sistem peradilan anak, karena pada kenyataannya kurangnya sumber daya manusia maupun sarana yang lain seperti gedung lembaga pemasyarakatan khusus anak menjadi salah satu kendala penerapan undang-undang sistem peradilan pidana anak yang baru berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir. Namun, di sisi lain penulis sangat mengapresiasi kinerja dari penegak hukum yang tanggap dalam menangani perkara tindak pidana anak dan melakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. 3. Dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak sebagai penyidik di harapkan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Dimana dalam melaksanakan penyidikan, kebijakan Diversi tentu perlu untuk diterapkan mengingat anak bukanlah orang dewasa yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 4. Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut, serta Perlunya meningkatkan sarana dan fasilitas agar penyidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Nusantara, Abdul Halim Garuda.1986, *Prospek Perlindungan Anak*, Jakarta, Makalah, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak.
- Platt, M. Anthony. 1977. *The Child Savers; Invention of Delinquency*, Second Edition, Chicago : The University of Chicago Press.
- Herlina, Apon. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi*, Jakarta POLRI dan UNICEF.



- Gosita, Arif. 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Nomor 4/Th.V/April 1999, Jakarta : Fakultas Hukum Tarumanegara.
- Arif, Barda Nawawi. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, Bundi. 2009. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Surabaya : Alumni,
- Franklin, Bob. 1995. *The Handbooks of Children's Rights Comparative Policy and Practice*. London : Routledge.
- Supeno, Hadi. 2010 *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kartono, Kartini. 1981 *Gangguan-Gangguan Psikis*, Bandung : Sinar Baru.
- Mulyadi, Lilik. 2014 *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Jakarta : Alumni.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama.
- Aditama Wadong, Maulana Ahsan.2000 *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Grasindo.
- Moeljatno. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Bina Aksara.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas.1999 *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Djamil, Nasir. 2012. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hadisuprpto, Paulus. 1997.*Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Saleh, Roeslan. 1983.*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.

Wahyudi, Setya. 2011 Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Purwokerto : Genta.

Gunarsa, Singgih.1982 Psikologi Anak Bermasalah, Jakarta : BPK G. Mulia.

Simanjuntak. 1979 Latar Belakang Kenakalan Remaja, Bandung : Alumni.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 Tentang Pokok-Pokok Perburuhan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Konvensi PBB Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child)

### **Kamus:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia